

**ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

**Syahtia Ratu Gustin, \*Meri Yarni**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361  
[syahtiarg@gmail.com](mailto:syahtiarg@gmail.com)

**Abstact**

*The research aims to analyze the legal certainty regarding the regulation of the loss of Indonesian citizenship held by a citizen based on Law Number 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship. The issues to be examined include the factors that can lead to the loss of Indonesian citizenship and its legal consequences using the normative juridical research method. The legal consequence of losing Indonesian citizenship is the termination of the rights and responsibilities between the Indonesian state and its citizens. The author recommends adding an explanation regarding the legal consequences of losing Indonesian citizenship to avoid ambiguity in its implementation, as well as the need for clarity on the elements that allow someone to regain lost Indonesian citizenship based on Article 23 of Law Number 12 of 2006. The research findings from various sources indicate that the regulation of losing Indonesian citizenship lacks legal certainty and does not fully reflect the principles of Indonesian citizenship law and good governance. Therefore, there is a need to reformulate the regulation of losing Indonesian citizenship to provide legal certainty and clarity, taking into account the various factors that can lead to the loss of citizenship.*

**Keywords: Citizenship, Loss of Citizenship, Regulations**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum mengenai pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang dimiliki seorang warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji meliputi hal yang dapat membuat hilangnya kewarganegaraan orang Indonesia dan konsekuensi atau dampak hukumnya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah putusannya hubungan hak dan tanggung jawab antara negara Indonesia dan warga negara. Penulis merekomendasikan penambahan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia guna menghindari multitafsir dalam implementasinya, serta perlunya kejelasan mengenai unsur yang memungkinkan seseorang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang telah hilang berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengaturan hilangnya kewarganegaraan Indonesia kurang memiliki kepastian hukum dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan Indonesia dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap pengaturan

hilangnya kewarganegaraan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan, dengan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan.

**Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hilangnya Kewarganegaraan, Peraturan**

## **I. Pendahuluan**

Status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang warga negara untuk memiliki hak dan memenuhi kewajibannya terhadap negara. Penentuan warga negara Republik Indonesia ditetapkan menurut persetujuan kewarganegaraan sesuai dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Belanda pada tahun 1949. Kewarganegaraan Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, Pembaharuan kali kedua Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembaharuan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di buat sebagai perwujudan jaminan terhadap hak asasi manusia serta persamaan di mata hukum bagi setiap orang terutama orang asing yang tinggal di Indonesia dan menikah dengan warga negara Indonesia serta anak-anaknya.

Hukum kewarganegaraan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dengan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum, yaitu seseorang menjadi warga negara dan jatuh dibawah lingkungan kekuasaan negara yang bersangkutan, sehingga berfungsi memberikan titik taut adanya berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara maupun warga negara. Dari pengertian tersebut, maka berdasarkan hukum kewarganegaraan itu disebutkan bahwa dalam suatu negara terdapat warga negara. Pada dasarnya warga negara adalah sekumpulan manusia yang menjadi komponen penting bagi berdirinya suatu negara, serta menjadi bagian dari negara untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing negara. Pada dasarnya warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah atau orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Warga negara juga dapat diartikan sebagai anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu.

Status warga negara Indonesia dapat diperoleh dengan beberapa cara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh

Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD1945 menyebutkan bahwa:

1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga negara asing.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan Ibu seorang Warga Negara Indonesia.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
9. Anak yang lahir di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
11. Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

12. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
13. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Selanjutnya, warga negara juga bisa kehilangan status warga negaranya apabila melakukan hal-hal tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan

tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Selanjutnya adapun di Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan. Seorang yang berkewarganegaraan Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya karena beberapa hal seperti, kehilangan kewarganegaraannya karena kemaunnya sendiri, tidak mau menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain yang dimiliki, hilang kewarganegaraan karena ikut serta dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden, lalu hilang kewarganegaraan karena sukarela masuk dalam dinas negara asing, dan hal lainnya yang ada di dalam pasal tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut maka seseorang warga negara Indonesia dapat kehilangan status warga negaranya apabila terbukti memiliki status warga negara ganda atau kewarganegaraan ganda. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengenal adanya sistem kewarganegaraan ganda atau bipatride, sehingga hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal atau apatride. Hal ini menandakan bahwa setiap warga negara di Indonesia hanya boleh memiliki satu status kewarganegaraan.

Namun, Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan masih memberikan banyak ketidakpastian hukum secara normatif dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan hanya menjelaskan tentang bagaimana kewarganegaraan seseorang itu dapat hilang karena hukum. Namun tidak ada Pasal yang menjelaskan tentang akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia dalam ketentuan kehilangan kewarganegaraan, melainkan hanya dijelaskan secara tersirat didalam UUD 1945 tentang Hak dan Kewajiban warga negara Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945.

Beberapa kasus yang berkenaan dengan kewarganegaraan seperti tahun di 2016 anak hasil dari perkawinan campuran yakni dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan ayah

berkewarganegaraan Perancis yang bernama Gloria Natapraja Hamel berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang menyatakan Gloria Natapraja Hamel adalah Warga Negara Asing (Prancis) sehingga Gloria yang belum dewasa mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi Warga Negara Indonesia setelah berusia 18 tahun juga berakibat pula tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2016 untuk memperingati Kemerdekaan RI yang ke 71 di Istana Merdeka sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka padahal Gloria Natapraja Hamel mengikuti seleksi sejak dari tingkat dan akhirnya seleksi pada tingkat Nasional namun tidak bisa diikutsertakan sebagai anggota Paskibraka yang bertugas mengibarkan bendera merah putih dikarenakan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan tersebut. Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 menolak permohonan uji materi Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Sebab, materi permohonan ibu Gloria tersebut telah kehilangan objek permohonan karena Pasal 41 tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, hanya menjelaskan siapa warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia, cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, dan tidak ada menjelaskan tentang akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan, juga tidak mengatur mengenai akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dimana tidak ada yang menjelaskan tentang akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan seseorang. Jika tidak ada aturan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, apa cukup hanya dengan menggunakan Pasal 27-34 UUD 1945 dimana didalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam unsur-unsur kehilangan kewarganegaraan Pasal 23 ayat (1) a/s/d i juga dirasa kurang tegas, perlu adanya batasan-batasan tentang unsur mana saja yang paling mungkin untuk diizinkan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan normatif dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, terutama yang mengatur tentang hilangnya kewarganegaraan. Selain itu, masalah

normatif di atas menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji suatu dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia”.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mana Bahder Johan Nasution mengatakan: Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **III. Pembahasan**

### **A. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia**

Status kewarganegaraan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya terhadap negara. Mengenai negara, status warga negara sangat penting dalam kehidupan setiap orang, karena negara memberikan jaminan hukum kepada warga negaranya, dengan pertimbangan bahwa yang menjadi warga negara tidak hanya berada di wilayah negara, tetapi juga di luar wilayah negara. Berikut uraian sebab hilangnya status kewarganegaraan seseorang dan cara memperoleh kembali status kewarganegaraan yang sudah hilang. Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf a s/d i Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2006, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar

negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangnya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa alasan hilangnya status kewarganegaraan dapat berupa kelalaian, alasan politik, alasan teknis yang tidak diutamakan, atau alasan yang bersangkutan dengan sadar ingin melepaskan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Penyebab atau alasan hilangnya kewarganegaraan sebagai warga negara negara tersebut harus menjadi pertimbangan penting jika yang bersangkutan ingin memperoleh kembali status kewarganegaraan Indonesia. Prosedur yang harus diikuti untuk setiap alasan harus berbeda. Hal yang utama adalah bahwa setiap orang harus dijamin haknya untuk memperoleh status kewarganegaraan untuk menghindari kemungkinan menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Namun, pada saat yang sama, setiap negara tidak boleh mengizinkan

satu orang memegang kewarganegaraan ganda pada saat yang bersamaan. Untuk itu diperlukan perjanjian kewarganegaraan antar negara modern untuk menghindari status kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, selain pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses naturalisasi (naturalisasi), juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu registrasi reguler.

Dalam memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang telah hilang karena akibat dari Pasal 23 ayat 1 huruf a s/d i tersebut, Pemerintah wajib mengetahui sebab atau alasan hilangnya kewarganegaraan sebagai warga negara itu hendaknya dijadikan pertimbangan yang penting, apabila yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Proses yang harus dilakukan untuk masing-masing alasan harus berbeda-beda karena apabila Pemerintah lalai dalam memilah dan cenderung asal-asalan dalam memberikan izin kepada warga negara yang ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia akan memberikan dampak buruk bagi negara Indonesia sendiri. Salah satu contoh kerugian negara apabila lalai dalam proses pewarganegaraan warga negara yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali kewarganegaraannya adalah bocornya rahasia negara apabila orang yang bersangkutan juga berperan penting dalam negara asing yang menjadi kewarganegaraannya. Kemudian, semakin maraknya warga negara asing masuk dan menjadi warga negara Indonesia dengan mudah sehingga dapat memunculkan dampak yang dapat melemahkan pertahanan serta keamanan negara Indonesia. Maka perlu untuk ditegaskan kembali dari sedemikian unsur kehilangan kewarganegaraan Indonesia Pasal 23 ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 alasan kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang mana yang seharusnya yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, karena Pasal 23 ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i dan ayat 2 tersebut mana yang paling besar kemungkinan diterima kembali menjadi warga negara Indonesia dan tidak serta merta semua unsur kehilangan tersebut dapat memperoleh kembali mengingat dampak yang diberikan kepada negara jika Pemerintah lalai cukup besar.

Sebagai contoh seseorang kehilangan kewarganegaraan disebabkan kelalaian dapat dilihat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang uji materi Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Anak hasil dari perkawinan campuran yakni dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan Perancis yang

bernama Gloria Natapraja Hamel berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia yang menyatakan Gloria Natapraja Hamel adalah Warga Negara Perancis sehingga Gloria yang belum dewasa mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi Warga Negara Indonesia setelah berusia 18 tahun juga berakibat pula tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2016 untuk memperingati Kemerdekaan RI yang ke 71 di Istana Merdeka sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dikarenakan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan tersebut dengan dalil bahwa Gloria yang belum cukup umur tersebut telat didaftarkan status kewarganegaraannya oleh ibunya. Dalam putusan tersebut Gloria dinyatakan hilang kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia. Sebab, dalam putusan tersebut menyatakan bahwa materi permohonan ibu Gloria tersebut telah kehilangan objek permohonan karena Pasal 41 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pasal 41 menyatakan bahwa :

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.

Namun jika kita melihat kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia pada Pasal 4 huruf (d) bahwa warga negara Indonesia adalah : “ Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia”. Berdasarkan Pasal 4 huruf d tersebut maka kewarganegaraan Indonesia Gloria diturunkan dari ibunya dikarenakan memiliki hubungan hukum dengan ibunya dimana dalam Pasal tersebut telah menggambarkan bahwa anak hasil dari perkawinan campuran yang belum dewasa atau belum berusia 18 tahun dan belum kawin masih memiliki hubungan hukum dengan ibunya dengan pengecualian jika anak tersebut telah kawin meskipun belum berusia 18 tahun. Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi dianggap terlalu cepat mengambil keputusan dimana dalam putusannya menyatakan bahwa anak tersebut telah hilang subjeknya sebagai warga negara Indonesia padahal sebenarnya anak tersebut masih menjadi Warga Negara Indonesia.

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yakni menolak permohonan uji materi Pasal 41 tersebut Mahkamah Konstitusi dianggap telah melakukan

kesalahan, seharusnya isi putusnya tidak demikian dan Gloria tetap boleh ikut sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka jika dilihat dari Pasal 4 huruf (d) anak perkawinan campuran Ibu Warga Negara Indonesia dan Ayah Warga Negara Asing. Putusan tersebut dianggap telah memberikan kerugian terhadap kepentingan Konstitusional Gloria padahal jika ditelaah kembali telah jelas dalam Pasal 4 huruf (d) diatas bahwa Gloria yang belum cukup umur dan belum kawin masih memiliki hubungan hukum dengan Ibunya dan masih menjadi seorang Warga Negara Indonesia.

Kemudian hilangnya kewarganegaraan Indonesia dapat disebabkan karena alasan politik. Dalam hal Arcandra Tahar yang memiliki kewarganegaraan ganda dan masih berstatus warga negara Amerika Serikat, maka status WNI yang dipegang oleh Arcandra Tahar dengan sendirinya batal karena ia memiliki kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan ganda adalah dimana seseorang bertempat tinggal terdaftar sebagai warga negara dari dua negara yang berbeda. negara dan kedua negara ini mengenal status kewarganegaraan ganda, sehingga seseorang dapat memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Atas dasar itu, pencabutan status Wakil Menteri Archandra menjadi suatu keharusan, mengingat status kewarganegaraan gandanya tidak diakui di Indonesia.

Meskipun status sebagai menteri sudah diambil kembali, hal ini sudah melanggar aturan dalam pengangkatan seorang menteri karena bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur syarat pengangkatan seorang menteri bahwa syarat pengangkatan seorang Menteri yakni berkewarganegaraan Indonesia.

Pemerintah dianggap telah lalai dalam melaksanakan seleksi bakal calon menteri dan tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Begitupun dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dalam tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kewarganegaraan asing masih terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, kehilangan kewarganegaraan Indonesia disebabkan karena keinginan sendiri misalnya seperti artis kebanggaan tanah air Anggun C Sasmi memutuskan berpindah kewarganegaraannya setelah pindah ke Prancis pada tahun 1994. Sebelumnya anggun masih menyangang status

Warga Negara Indonesia, tetapi karena kesulitan administrasi dia harus pindah kewarganegaraan Indonesia menjadi kewarganegaraan Prancis.

Dari ketiga contoh sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia maka menurut pendapat penulis di antara unsur-unsur kehilangan kewarganegaraan Indonesia dari Pasal 23 ayat 1 huruf (a) s/d huruf (i) yang paling mungkin diizinkan untuk diterima kembali dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia adalah huruf (c) dan huruf (i). Adapun bunyi dari Pasal 23 ayat 1 huruf (c) yang menyatakan bahwa: “Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri, dan dengan dinyatakan hilang tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Sementara bunyi Pasal 23 ayat 1 huruf i : “bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Dua poin diatas adalah alasan yang paling tepat diperbolehkan untuk dimungkinkan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia sepanjang alasan kehilangannya tersebut tidak ada unsur politik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Indonesia, jika seperti kasus Anggun C Sasmi kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena alasan karir masih bisa diperbolehkan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia sepanjang tidak ada unsur politik didalamnya.

Namun, jika pada kasus kewarganegaraan wakil menteri Arhandra Tahar dianggap kurang tepat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia karena alasan kehilangan kewarganegaraannya mengandung unsur politik, meskipun Archandra tahar memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni lantas tidak semestinya pemerintah menjadikannya sebagai seorang wakil menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Pemerintah dianggap mendahulukan

kepentingan pribadi dengan mengatas namakan kepentingan negara. Mengingat salah satu syarat dalam pengangkatan seorang menteri haruslah berkewarganegaraan Indonesia.

Alasan kembalinya Archandra tahar dianggap hanya untuk memasuki dunia politik di Indonesia akan dirasa kurang tepat, masih banyak warga negara Indonesia yang cukup kompeten untuk menjadi seorang Menteri. Sedangkan, Archandra tahar pada saat dilantik masih terdaftar sebagai warga negara Amerika Serikat dan belum melepaskan kewarganegaraannya tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pun tidak memperbolehkan seseorang berkewarganegaraan ganda, dan tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Namun ada pengecualian terhadap anak hasil dari perkawinan campuran sepanjang anak tersebut belumlah berusia 18 tahun dan belum kawin. Menurut penulis, poin (i) pada Pasal tersebut dirasa paling tepat apalagi alasan kehilangan tersebut misalnya karena alasan bisnis dan karir, maka dirasa masih paling pantas untuk diterima kembali untuk menjadi seorang warga negara Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan hilangnya suatu kewarganegaraan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yakni:

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- b. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum, dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- c. Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagiseorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- d. Dalam hal status kewarganegaraan Indonesia terhadap anak berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- e. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal

suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- f. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asli istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- g. Perempuan atau laki-laki tersebut jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- h. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.
- i. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
- j. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dalam berita negara Indonesia.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam peraturan pemerintah. Seperti penjelasan di atas mengenai hilangnya suatu kewarganegaraan seorang maka dijelaskan pula bagaimana syarat-syarat untuk dapat memperoleh kewarganegaraan kembali setelah kehilangan, karena dalam undang-undang ini memberikan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan kembali. Hal ini diberikan untuk memudahkan bagi mereka yang ingin memperoleh kewarganegaraan tanpa melalui naturalisasi.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat kita lihat dalam Bab V Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 Pasal 31, Pasal 32 (ayat 1,2,3,4), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35.

## **B. Akibat Hukum Dari Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia**

Pengertian warga negara mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dipahami sebagai segala hal yang menyangkut warga negara. Makna yang sangat umum dan jauh dari makna yang komprehensif. Makna ini hanya dapat dipahami apabila ditempatkan dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Pasal 26 UUD 1945. Pasal 26 UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara:

1. Orang-orang bangsa Indonesia asli,
2. Orang-orang bangsa asing yang disahkan sebagai warga negara.

Berdasarkan apa yang dimaksud diatas, maka konsep status hukum kewarganegaraan pada umumnya dapat dirumuskan bahwa status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada diri seseorang terkait dengan hal ihwal kewarganegaraannya, Status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran tentang kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara, status hukum kewarganegaraan menunjuk pada ada tidaknya tanggung jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau tak berkewarganegaraannya seseorang, status hukum kewarganegaraan menunjuk pada bekerja tidaknya rezim hukum nasional dan/atau hukum internasional.

Menghadapi pembentukan negara Indonesia harus ada kepastian rakyat yang akan menjadi warga negara. Dalam kenyataannya dapat saja orang-orang Indonesia asli menolak menjadi warga negara Indonesia atau memilih kewarganegaraan lain. Namun seperti yang disebut diatas, dalam kenyataannya tidak semua orang warga Indonesia memilih menjadi warga negara Indonesia. Adapula kemungkinan orang Indonesia asli kehilangan kewarganegaraan karena bermacam-macam sebab hal ini terjadi baik karena pernjanjian internasional atau Konferensi Meja Bundar maupun ditentukan oleh undang-undang.

Akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, hanya menjelaskan siapa warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia, cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan, juga tidak mengatur mengenai akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Namun

sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 26-30 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 bahwa warga negara Indonesia adalah warga yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia apabila seseorang melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau kehilangan kewarganegaraannya akibatnya adalah warga negara tersebut hilang subjeknya sebagai warga negara beserta hak-hak dan kewajibannya terhadap negara.

Indonesia sebagai negara yang secara fundamental menganut asas sanguinis, warga negaranya mendapatkan kewarganegaraan karena prinsip kelahirannya. Misalnya, banyak warga keturunan Tionghoa yang masih berkewarganegaraan Tionghoa atau berkewarganegaraan ganda antara Indonesia dan China tetapi tinggal di Indonesia dan memiliki keturunan di Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang bersangkutan tidak berusaha untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara asal keluarganya dapat diterima karena kelahirannya. Sekalipun hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui prosedur registrasi biasa, melainkan bukan karena proses naturalisasi yang mempersamakan kedudukan mereka.

Berdasarkan kasus yang telah penulis uraikan diatas dan beberapa peraturan yang penulis temukan tentang status kewarganegaraan maka secara hukum telah ditemukan bahwa akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah hilangnya hak-hak, kewajiban warga negara maupun negara serta fasilitas dari negara Indonesia, hak seorang warga negara diatur dalam Pasal 27 dan 28 UUD 1945 selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 27-30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kewajiban warga negara. Apabila seseorang kehilangan kewarganegaraan indonesia akibat hukum bagi negara adalah tidak ada, negara yang dilepaskan tidak berhak melaksanakan yang bersangkutan untuk menolak pelepasan sebagai warga negara tersebut, hal ini karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena status kewarganegaraan menyangkut dengan keberadaan seseorang dalam kaitannya hak dan kewajiban. Hanya saja negara Indonesia mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang melepaskan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Apabila seseorang kehilangan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia maka secara otomatis negara akan kehilangan tanggung jawabnya kepada warga negara dan warga negara tersebut akan kehilangan hak-haknya. Adapun hak dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada setiap warga negara menurut Pasal 27-33 UUD 1945. Berdasarkan uraian diatas mengenai hak-hak warga negara, maka apabila seorang warga negara Indonesia hilang kewarganegaraannya hilang pula segala hak-hak yang melekat pada warga negara tersebut, hak mendapat pendidikan gratis, fasilitas kesehatan dan lapangan pekerjaan yang hanya diperuntukkan bagi WNI. Hak yang hilang lainnya adalah kepemilikan barang atau tanah yang hanya diperuntukkan bagi WNI, tunjangan sosial dan jaminan keamanan dan keselamatan di Indonesia.

Dalam urusan politik warga negara yang hilang kewarganegaraan Indonesia tidak dapat masuk dan ikut dalam penyelenggaraan pemerintah karena telah hilang subjeknya sebagai warga negara. Meskipun orang tersebut telah memperoleh kembali kewarganegaraan yang sudah hilang, akan sangat terbatas apabila diikutsertakan dalam dunia politik karena syarat yang telah dibuat sedemikian itu sebagaimana yang telah penulis uraikan pada kasus mantan wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang memiliki kewarganegaraan ganda dan masih berstatus warga negara Amerika Serikat, maka status WNI yang dipegang oleh Arcandra Tahar dengan sendirinya batal karena ia memiliki kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan ganda adalah dimana seseorang bertempat tinggal terdaftar sebagai warga negara dari dua negara yang berbeda dan kedua negara ini mengenal status kewarganegaraan ganda, sehingga seseorang dapat memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Atas dasar itu, pencabutan status Wakil Menteri Archandra menjadi suatu keharusan, mengingat status kewarganegaraan gandanya tidak diakui di Indonesia. Meskipun status sebagai menteri sudah diambil kembali, hal ini sudah melanggar aturan dalam pengangkatan seorang menteri karena bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur syarat pengangkatan seorang menteri bahwa syarat pengangkatan seorang Menteri yakni berkewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia dapat terjadi kepada anak hasil perkawinan campuran seperti kasus Gloria yang telah penulis uraikan diatas

bahwa Gloria merupakan Anak hasil dari perkawinan campuran yakni dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan Perancis yang bernama Gloria Natapraja Hamel berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan indonesia yang menyatakan Gloria Natapraja Hamel adalah Warga Negara Perancis sehingga Gloria yang belum dewasa mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi Warga Negara Indonesia setelah berusia 18 tahun juga berakibat pula tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2016 untuk memperingati Kemerdekaan RI yang ke 71 di Istana Merdeka sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dikarenakan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan tersebut dengan dalil bahwa Gloria yang belum cukup umur tersebut telat didaftarkan status kewarganegaraannya oleh ibunya. Dalam putusan tersebut Gloria dinyatakan hilang kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia. Sebab, dalam putusan tersebut menyatakan bahwa materi permohonan ibu Gloria tersebut telah kehilangan objek permohonan karena Pasal 41 tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pasal 41 menyatakan bahwa :

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.

Meskipun isi putusan tersebut penulis menganggap ada kekeliruan didalamnya, namun dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa salah satu akibat dari kehilangan kewarganegaraan Indonesia juga akan berdampak kepada hak konsitusional anak hasil perkawinan campuran. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 27-30 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kewajiban warga negara adalah:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yaitu kewajiban warga negara untuk menaati hukum dan pemerintahan.
2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kewajiban warga negara untuk membela negara.
3. Pasal 31 ayat 2 yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan menengah.
4. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara.

Hak dan kewajiban yang diberikan negara kepada setiap warga negara merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa untuk memajukan warga negara Indonesia. Namun, hak dan kewajiban ini tidak berlaku untuk bukan warga negara. Kewajiban warga negara ini pada dasarnya konstitusional. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki sifat kompulsif, monopolistik, dan menyeluruh. Oleh karena itu, merupakan hak negara untuk mengikuti dan melaksanakan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan hak warga negara adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya. Hak-hak warga negara harus diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi dan dipenuhi oleh negara.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia adalah hilangnya hak serta tanggung jawab maupun fasilitas negara Indonesia terhadap warga negara. Adapun kerugian negara yang dilepaskan dari kewarganegaraan ialah tidak ada, negara yang dilepaskan tidak dapat memberikan hak-hak sebagaimana Pasal 27-30 UUD 1945 dan warga negara tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 28-30 UUD 1945 karena telah kehilangan subjeknya sebagai warga negara Indonesia. Untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara maka perlu ada batasan dalam mengizinkan seseorang yang telah hilang kewarganegaraan Indonesia untuk kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Maka unsur kehilangan yang paling tepat untuk dimungkinkan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang telah hilang adalah Pasal 23 ayat 1 huruf (c) dan huruf (i) selain dari huruf tersebut maka yang lain dirasa tidak perlu karena dirasa kurang tepat mengingat dampak yang akan membahayakan negara cukup besar.

#### **B. Saran**

Pentingnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia sangat ditekankan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami undang-undang tersebut. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik di antara instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Saran ini juga mencakup perlunya sosialisasi secara terpadu kepada

masyarakat agar mereka dapat memahami undang-undang kewarganegaraan dan koordinasi yang lebih baik di antara instansi terkait untuk pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan ganda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bagir Manan, Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2007
- Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006. Fakultas Hukum UII Press.
- Bahder, Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Fahmiyeni Adriati, Negara Hukum Indonesia, Trisakti Press, Padang, 2016
- Fahrul Jamil, Konsep Warga Negara, Visi Nusantara Maju, Jakarta, 2017
- Fienso Suharsono, Kamus Hukum, Vandetta Publishing, Bukit Menteng, 2010
- Imron Fauzi dan Srikantono, Pendidikan Keanggotaan, Superior, Jember, 2013
- Intan Ahmad, Pendidikan Kewarganegaraan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta, 2016
- Isharyanto, Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, Absolute Media, Bantul, 2015
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Sony Maulana Sikumbang., F.A. Sjarif dan M. Yahdi, Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Sulaiman, Pendidikan Kewarganegaraan, Pena, Banda Aceh, 2016
- Sunarso, Perbandingan Sistem Pemerintahan, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Ujang Jamaludin., Damanhuri., Deny Setiawan dan Raharjo, Pendidikan Kewarganegaraan, BKS-PTN Barat, Palembang, 2017
- Yosephus Sudiantara, Kewargaan Negara Indonesia, Unika Soegijapranata Press, Semarang, 2021
- Winarto. Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis. Alfabeta.Bandung.2009

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. PP Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

## C. Jurnal

Amalia Diamantina, Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang Berspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 42, 2013.

Indria Kristiawan "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Indonesia". *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Volume.

Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review* No. 2. Vol. 2 Edisi Juli 2018.

Raimundus Bulet Namang, Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4 No. 2, 2020.

Supriyadi Arief, Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan, *Jurnal Sasi*, Vol. 26 No. 4, 2020.

## D. Website

<https://www.viva.co.id/showbiz/gossip/1396099-tetap-cinta-indonesia-deretan-arti-ini-pilih-pindah-kewarganegaraan>. Diakses pada tanggal 29 september 2022.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-habibie-ditawari-wn-jerman-diberi-soeharto-bppt>. Diakses pada tanggal 29 september 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160907144154-12-156726/kronologi-kembalinya-kewarganegaraan-indonesia-arcandra-tahar>. Diakses pada tanggal 29 september 2022 pukul 20.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/597302/ini-dampaknya-jika-status-kewarganegaraan-dicabut>. Diakses pada tanggal 29 september 2022 pukul 20.00 WIB

<https://www.kemendukham.go.id/berita-utama/berita-media/kasus-gloria-refly-pasal-41-tak-berikan-perlindungan-hukum-yang-adil>. Diakses pada tanggal 29 september 2022 pukul 20.00 WIB